



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA



JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

**KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
Nomor : 2 /Pid.C/2020PN Dps.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

ESTER FRANSINA KAMENGMAU, Tempat/tgl Lahir Lembur Timur, 14 April 1985, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Karyawan Swasta, Alamat : Alemba, RT 008/ RW 004, Ds.Lembur Timur, Kec. Lembur, Kab. Alor, Prov. NTT/ Jalan Tukad Yeh Biu No.51 Sesetan, Denpasar Selatan.

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ESTER FRANSINA KAMENGMAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESTER FRANSINA KAMENGMAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan,
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2(dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Tablet Galaxy Tab 4 warna putih;
 - 1(satu) buah HP Nokia 3310 warna putih;
 - 1(satu) buah HP Samsung Galaxy 3 Mini, warna putih;
 - 1(satu) buah Tumbler warna hitam;
 - 1(satu) buah Tumbler warna putih;
 - 1(satu) buah tas ransel warna hijau;
 - 5(lima) kilo gram beras;Dikembalikan kepada saksi Jayanthi Baita Hayuningtiyas
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari : **Rabu**, tanggal : **7 April 2020**, oleh kami : **Hari Supriyanto,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **I Made Artya Jaya Negara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi / Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa Tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

(I Made Artya Jaya Negara,S.H.)

(Hari Supriyanto,S.H.,M.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)